



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.801, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga
Penilaian Kesesuaian. SNI. Pupuk Anorganik.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/M-IND/PER/7/2012

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK
TUNGGAL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 sebagaimana telah diatur kembali dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait, yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Pupuk Anorganik Tunggal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 7. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada:
 1. huruf A Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Pupuk Anorganik Tunggal dengan jenis pupuk sebagaimana tercantum pada huruf A Lampiran I dimaksud;
 2. huruf A Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Pupuk Anorganik Tunggal jenis Pupuk Urea;
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada:
 1. huruf B Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Pupuk Anorganik Tunggal dengan jenis pupuk sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran I dimaksud;
 2. huruf B Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Pupuk Anorganik Tunggal jenis Pupuk Urea;
- c. Lembaga Sertifikasi Produk yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada:
 1. huruf C Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Pupuk Anorganik Tunggal dengan jenis sebagaimana tercantum pada huruf C Lampiran I dimaksud; dan

2. huruf C Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNIPupuk Anorganik Tunggal jenis Pupuk Urea; dan
- d. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada:
1. huruf D Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Pupuk Anorganik Tunggal dengan jenis sebagaimana tercantum pada huruf D Lampiran I dimaksud;
 2. huruf D Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Pupuk Anorganik Tunggal jenis Pupuk Urea.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c angka 1 dan huruf d angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 3

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c angka 2 dan huruf d angka 2, harus telah mengajukan proses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.
- (2) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini harus telah memiliki status sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi, penunjukannya dicabut.
- (4) Pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan

Mutu Industri Kementerian Perindustrian atas nama Menteri Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Apabila penunjukan terhadap Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 1 huruf c angka 1 berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. Pasal 1 huruf c angka 2 berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Lembaga Sertifikasi Produk yang bersangkutan harus mengalihkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang telah diterbitkan kepada Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini.

- (1) Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan koordinasi pengalihan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
- (2) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan berlaku sampai dengan SPPT-SNI yang bersangkutan berakhir.

Pasal 5

Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

Pasal 6

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010, sepanjang terkait penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian atas SNI Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX Peraturan Menteri dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 80/M-IND/PER/7/2012
 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
 RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
 NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL
 SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
 NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA
 WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
2	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian	Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
3	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
4	LSPro TÜV Nord Indonesia-PT. TUV Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Jl. Let Jend TB. Simatupang Kav. 88 Tower F, Lt. 7, Suite 704, Jakarta Selatan Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
5	LSPro BIPA-Kementerian Perindustrian	Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
6	LSPro BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
			- Pupuk Kalium Klorida (KCl)	
7	LSPro Baristand Industri Medan- Kementerian Perindustrian	Jl. Sisimangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471, 7362830 Fax. (061) 7362830	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
8	LSPro Baristand Industri Surabaya- Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
9	LSPro Chempack- Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
10	LSPro ABI Pro- Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor - 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339	- Pupuk SP-36 - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-3769-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
11	LSPro BBTPI- Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005
12	LSPro Bandar Lampung- Kementerian Perindustrian	Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Rajabasa, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax (0721) 771357	- Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-0086-2005 SNI 02-2805-2005
13	LSPro BBIHP Makassar- Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135	- Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
14	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) - Institut Pertanian Bogor (IPB)	Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165	- Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
15	LSPro BPPMB Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. A. P. Pettarani, Makassar Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368	- Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak- Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 881393 Fax. (0561) 881533	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
2	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp.(021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
3	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo- Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
4	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA)- Kementerian Perindustrian	Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251)	- Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk	SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
		323339	Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
5	Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang-Kementerian Perindustrian	Jl. Kapt. A. Rivai No. 92 Palembang Telp. (0711) 350080 Fax. (0711) 350080 360123	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
6	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Medan	Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 105, Medan Sumut 20122 Telp. (061) 8451880 (hunting) Fax. (061) 8452568, 8475054, 845980	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
7	Laboratorium Penguji Baristand Industri Banjarbaru-Kementerian Perindustrian	Jl. Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru 70711 Telp. (0511) 4772115, 4774861, Fax. (0511) 4772461	- Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
8	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Surabaya	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
			Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
9	Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760-2005 SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
10	Laboratorium Penguji Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Riau	Jl. Dr. Sutomo No. 108, Kotak Pos 1127 Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173	- Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
11	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya- Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	- Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
12	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang Telp. (024) 8316315 Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216	- Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro CENCERA- Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322	- Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-0086- 2005 SNI 02-3776- 2005

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang Telp. (024) Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216 8316315	- Pupuk Amonium Sulfat (ZA) - Pupuk SP-36 - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-1760- 2005 SNI 02-3769- 2005 SNI 02-2805- 2005
2	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 434700 Fax. (0411) 441135	- Pupuk SP-36 - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-3769- 2005 SNI 02-3776- 2005 SNI 02-2805-

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
	Perindustrian			2005
3	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya- Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	- Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
4	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK)- Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur Telp. 8710630 Fax. (021) 8714928	- Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 80/M-IND/PER/7/2012
 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
 PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
 NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL JENIS
 PUPUK UREA (SNI 2801:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	LSPro Baristand Industri Medan-Kementerian Perindustrian	Jl. Sisimangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471, 7362830 Fax. (061) 7362830
2	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888
3	LSPro Chempack- Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta – 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
4	LSPro ABI Pro-Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor – 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
5	LSPro Puslitkoka CCQC	Jl. PB. Sudirman No. 90 – Jember, Jawa Timur Telp. (0331) 757130 Fax. (0331) 757131
6	LSPro BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
7	LSPro BIPA-Kementerian Perindustrian	Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382
8	LSPro TÜV Rheinland Indonesia-PT. TUV Rheinland Indonesia	Menara Karya Lt.10, Jl. HR Rasuna Said Kav.1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL JENIS PUPUK UREA (SNI 2801:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166
2	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Surabaya	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563
3	Laboratorium Penguji PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	Jl. Mayor Zen, Komplek PT. Pusri Palembang 30118 Telp. (0711) 712222 Fax. (0711) 712111
4	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Medan	Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 105, Medan Sumut 20122 Telp. (061) 8451880 (hunting) Fax. (061) 8452568, 8475054, 845980
5	Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL JENIS PUPUK UREA (SNI 2801:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478
2	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian	Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285
3	LSPro Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
4	LSPro BBT PPI-Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
5	LSPro BBIHP Makassar-Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135
6	LSPro Borneo, Baristand Industri Pontianak-Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
7	LSPro CENCERA-Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322
8	LSPro TÜV Nord Indonesia-PT. TUV Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Jl. Let Jend TB. Simatupang Kav. 88 Tower F, Lt. 7, Suite 704, Jakarta Selatan Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
9	LSPro Bandar Lampung- Kementerian Perindustrian	Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Rajabasa, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax (0721) 771357
10	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) – Institut Pertanian Bogor (IPB)	Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165
11	LSPro Baristand Aceh- Kementerian Perindustrian	Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL JENIS PUPUK UREA (SNI 2801:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA)- Kementerian Perindustrian	Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
2	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB)-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478
3	Laboratorium Penguji Baristand Industri Samarinda-Kementerian Perindustrian	Jl. Harmonika No. 3 Samarinda 75123 Telp. (0541) 746218, 732274 Fax. (0541) 732274, 745431
4	Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang-Kementerian Perindustrian	Jl. Kapt. A. Rivai No. 92 Palembang Telp.(0711) 350080 Fax. (0711) 350080, 360123
5	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488

6	Laboratorium Penguji UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Jambi	Jl. Letjen Suprpto No. 29 Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 60822 Fax. (0741) 62627
7	Laboratorium Penguji Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Riau	Jl. Dr. Sutomo No. 108, Kotak Pos 1127 Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT